



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 237/PP.01.2-SPJ/1210/KAB/IX/2019/ tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24/PP.01.2-BA/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu

Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

3. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 123.58/PAN.MK/PSPK/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan;
4. Berita Acara Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 123.58/PAN.MK/BAPSPK/03/2021 tanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 28 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd.

W A H Y U D I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

Kasubag Hukum,

SEKRETARIAT

Zahraning Nasution



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU
 NOMOR : 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021
 TENTANG :
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN
 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Rapat Koordinasi KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Labuhanbatu	23 Maret 2021	23 Maret 2021
2.	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	24 Maret 2021	5 April 2021
3.	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	28 Maret 2021	3 Mei 2021
4.	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder	29 Maret 2021	3 Mei 2021
5.	Sosialisasi Kepada Masyarakat	29 Maret 2021	20 April 2021
6.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	a. PPK dan PPS	29 Maret 2021	10 April 2021
	b. KPPS	29 Maret 2021	13 April 2021
7.	Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	a. PPK dan PPS	11 April 2021	10 Juni 2021
	b. KPPS	13 April 2021	12 Mei 2021
8.	Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS dan KPPS	11 April 2021	22 April 2021
9.	Pengadaan dan Pendistribusian		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang	24 Maret 2021	22 April 2021
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang	24 Maret 2021	23 April 2021
10.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang		
	a. Pendistribusian C pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb	18 April 2021	23 April 2021
	b. Pemungutan dan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS	24 April 2021	24 pril 2021
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS	24 April 2021	25 April 2021
11.	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS melalui laman KPU oleh KPU	24 April 2021	25 April 2021

	Kabupaten		
12.	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS dari KPPS kepada PPK	24 April 2021	25 April 2021
13.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Oleh PPK	25 April 2021	27 April 2021
	b. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu	25 April 2021	27 April 2021
	c. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu	24 April 2021	25 April 2021
	d. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Labuhanbatu	24 April 2021	28 April 2021
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten Labuhanbatu dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu	26 April 2021	29 April 2021
14.	Penetapan Calon Terpilih	30 April 2021	3 Mei 2021
15.	Penyampain Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih ke DPRD Kabupaten Labuhanbatu	30 April 2021	3 Mei 2021

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 28 Maret 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd.

W A H Y U D I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

Kasubbag Hukum,



Zahfaini Nasution